

HAK WARIS ANAK ZINA YANG DIAKUI MENURUT UU NO 1 TAHUN
1974 DAN HUKUM PERDATA (BW)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh :

ARMAYUNI
NIM :2022012125



JURUSAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2016 M/ 1437 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Untuk Melengkapi Tugas
Dan Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
Dalam ilmu Syari'ah**

Diajukan Oleh:

ARMAYUNI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwal As-Syakhsiyah
Nim : 2022012125**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Sitti Suryani,Lc.MA
NIP:19730821 201101 2 001**

Muhazir,M.H.I

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Dr. ZULFIKAR, MA
Nip. 19720909 199905 1 001**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Dinyatakan Lulus dan Disahkan sebagai Tugas
Akhir Penyelesaian Program Strata(S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Pada Hari/Tanggal
Selasa, 20 September 2016 M.
22 Syawal 1437 H.**

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

**SITTI SURYANI, Lc.MA
Nip:19730821 201101 2 001**

Sekretaris

MUHAJIR, M.H.I

Anggota I

**ZAINAL ABIDIN, S.Ag, MH
Nip. 19670615 199503 1 004**

Anggota II

ADELINA NASUTION, MA

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Dr. ZULFIKAR, MA
Nip. 19720909 199905 1 001**

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“HAK WARIS ANAK ZINA YANG DIAKUI MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM PERDATA (BW)** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Selanjutnya Shalawat dan Salam penulis sampaikan kejunjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan kepada umat manusia agar menjadi insan yang mulia di dunia dan akhirat.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Buk Sitti Suryani, Lc. MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Muhazir, M. H.I selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis sejak awal sehingga selesai skripsi ini. Semoga segala kebaikan Bapak mendapat balasan dari Allah SWT.

Selain kepada beliau berdua diatas, penulis juga ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang penulis sebutkan dibawah ini :

1. Penghargaan dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Mahmuddin dan Ibunda Nurhayati, selaku orang tuaku tercinta, yang selalu memberi semangat, dan membimbing, serta kepada adik-adikku yang selalu menjadi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada suami Zulfahmi, S.Pd.I yang selalu memberi semangat, membimbing, motivasi, dan mengarahkan hidupku untuk terus maju, dan pantang menyerah, serta dukungan dari seluruh keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah yaitu ibu Sitti Suryani Lc, MA yang telah banyak memberikan berbagai ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, dan telah menjadi inspirasi buat saya.
4. Seluruh dosen dan staf Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan bantuan kepada penulis dalam rangka penulisan Skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, namun penulis menyadari bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari kesempurnaannya baik di dalam isi maupun penulisannya. Oleh karena itu, segala kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Mudah-mudahan apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri dan para pembaca lainnya.

Amin ya rabbal'alamin.....

Langsa, 9 September 2016

Penulis

Armayuni

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan	i
Pengesahan.....	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Kerangka Teori.....	11
H. Metodologi Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kewarisan.....	18
1. Pengertian Waris	18
2. Dasar Hukum Kewarisan	20
3. Sebab-Sebab Kewarisan.....	23
4. Maani' (Penghalang) Kewarisan.....	24
5. Ketentuan Kewarisan UU No 1 Tahun 1974	27
6. Ketentuan Kewarisan Dalam Hukum Perdata (<i>BW</i>).....	28
B. Anak Zina.....	35
1. Nasab Anak Zina.....	38
a. Nasab Anak Zina Menurut UU No 1 Tahun 1974.....	40
b. Nasab Anak Zina Menurut Hukum Perdata (<i>BW</i>).....	41
2. Pengakuan Anak Zina	42

a. Pengertian Pengakuan Anak (Anak Zina Yang Diakui)	42
b. Syarat Pengakuan Anak (Zina)	45
BAB III : HAK WARIS ANAK ZINA YANG DIAKUI MENURUT	
HUKUM PERDATA (BW) DAN UU NO 1 TAHUN 1974.....	50
A. Hak Warisan Anak Zina Yang Diakui Menurut UU No 1 Tahun 1974	
Tentang Perkawinan.....	50
B. Hak Warisan Anak Zina Yang Diakui Menurut Hukum Perdata	51
C. Analisa Penulis.....	53
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Anak zina dalam pandangan masyarakat merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, di mana pelakunya merupakan lajang ataupun masih terikat perkawinan dengan orang lain. Fenomena anak zina merupakan sebuah topik yang menimbulkan permasalahan dalam kewarisan, terutama apabila anak zina tersebut diakui oleh ayah biologis dari anak tersebut. Permasalahan yang penulis ambil adalah bagaimana hak kewarisan anak zina yang diakui menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta bagaimana hak kewarisan anak zina yang diakui menurut hukum perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang hak kewarisan anak zina yang diakui menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta menurut Hukum Perdata. Penelitian ini bersifat kepustakaan *Yuridis Normatif*. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan langsung dengan judul penelitian. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *analisis komperatif*, yakni penelitian yang mendeskripsikan tentang hak waris anak zina menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata yang kemudian dibandingkan untuk memperjelas perbedaan antara keduanya. Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak zina yang diakui hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akan tetapi, anak zina tetap mendapatkan haknya untuk sekolah, keamanan, perlindungan dan sebagainya. Disamping itu, anak zina yang diakui dapat mewarisi harta warisan dari ayahnya dengan jalan wasiat. Besar wasiat yang diterima oleh anak zina yang diakui tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. Sedangkan menurut Hukum perdata, anak zina yang diakui dapat memperoleh harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Hal ini dikarenakan adanya pengakuan yang dilakukan oleh ayah biologisnya terhadap anak zina tersebut. Besar harta warisan yang diperoleh oleh anak zina yang diakui tersebut tergantung dengan ahli waris yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Keyword: kewarisan, anak zina yang diakui, uu no 1 tahun 1974, hukum perdata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah hubungan lahir dan bathin yang dijalin oleh seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi:

Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam hukum Islam, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²

Pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan maupun dalam hukum Islam tidak jauh berbeda dengan pengertian perkawinan dalam hukum adat. Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan hubungan hukum antara suami istri melainkan juga timbulnya hubungan hukum kekerabatan antara kerabat satu dengan kerabat yang lain.³ Jika ditinjau dari segi hukum adat, makna perkawinan menjadi lebih erat dan mendalam. Hal ini terjadi karena timbulnya

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pusaka Setia, 2011), hal. 9.

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hal. 2.

hubungan hukum kekeluargaan antara keluarga satu dengan keluarga lainnya. Disamping itu, tujuan perkawinan juga untuk melanjutkan keturunan yang merupakan hal yang sangat penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Untuk membentuk sebuah keluarga bahagia, setiap pasangan yang baru saja menikah pasti mendambakan seorang anak yang akan menjadi penerus dari keluarga barunya. Anak merupakan kebahagiaan bagi orangtuanya dan keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan perkawinan.

Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah. Kehadiran seorang anak di luar perkawinan yang sah, menjadi sebuah problematika dan sangat menarik perhatian dari masyarakat. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah akan menimbulkan pertentangan di dalam keluarga maupun masyarakat mengenai kedudukan dan hak dari anak tersebut. Salah satu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah anak zina.

Anak zina merupakan anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain.⁴ KUHPerdara mendefinisikan anak zina adalah anak yang lahir dari berhubungan orang laki-laki dan orang perempuan, sedangkan salah satu dari mereka atau kedua-duanya berada di dalam perkawinan dengan orang lain.⁵ Dalam hukum Islam melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami

⁴R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hal. 16.

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 194.

atau janda, jejak, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 186 anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷ Dengan demikian anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan darah dan kewarisan dengan ayah biologisnya. UU No 1 Tahun 1974 mengatur tentang kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut KUHPerdata Pasal 272 “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”. Namun dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 273 KUH Perdata terdapat pengecualian yaitu bahwa dalam keadaan istimewa melalui dispensasi dari Pemerintah yang disahkan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dan Mahkamah Agung maka anak tersebut dapat disahkan dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 82.

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB III pasal 186

Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan “*Istilhag*” atau “*Igrar*” yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus diluar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya.⁸

Pengakuan anak zina merupakan pengakuan seseorang baik bapak atau ibu dari anak zina dimana pengakuan anak zina ini harus memenuhi syarat-syarat dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akibat dari pengakuan anak zina ini terhadap orang tuanya adalah terjadinya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Hal ini termuat dalam Pasal 280 KUH Perdata yakni “*Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.*” Dalam Pasal 284 KUHPerdata menerangkan *bahwa adanya pengakuan terhadap anak zina mengakibatkan status anak tersebut menjadi anak zina yang diakui antara lain menimbulkan hak dan kewajiban, pemberian ijin kawin, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, perwalian, anak dapat memakai nama keluarga dan mewarisi.* Dalam Pasal 285 KUHPerdata *Pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami isteri selama perkawinan untuk kepentingan seorang anak di luar kawin, yang dibuahkan sebelum perkawinan dengan orang lain dari isteri atau suaminya, tidak dapat mendatangkan kerugian, baik kepada suami atau isteri maupun kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.*

⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* ,... hal.75.

Sedangkan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 ayat 43 berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berdasarkan ayat 43 tersebut, maka jelaslah anak zina tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, baik anak itu diakui oleh ayahnya maupun tidak.

Adanya perbedaan tentang hak waris anak zina yang diakui dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerduta di Indonesia sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul “*Hak Waris Anak Zina Yang Diakui Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Perdata (KUHPerduta)*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak kewarisan anak zina yang diakui menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana hak kewarisan anak zina yang diakui menurut Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak kewarisan anak zina yang diakui menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

2. Untuk mengetahui hak kewarisan anak zina yang diakui menurut Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan bagi pihak khalayak pencari ilmu pada umumnya, dan bagi umat Islam khususnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan bagi para pembaca dan praktis hukum Islam guna membantu mereka dalam memecahkan permasalahan terkait dengan pembagian harta warisan terhadap anak di luar kawin.

E. Penjelasan Istilah

- a. Hak waris : hak adalah sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek ekstensialnya.⁹ Waris adalah perpindahan sesuatu (harta dan termasuk juga hak terutama yang terkait dengan harta) dari seseorang kepada orang lain karena hubungan nasab atau perkawinan.¹⁰

⁹ Peter Mahmud marzuki, penelitian hukum, (Jakarta: kencana prenada media group, 2008), hal.172.

¹⁰ Sitti suryani, *Fiqh Mawarits (Modul Perkuliahan)*, (Langsa:2013),hal.1.

Jadi, menurut penulis hak waris adalah seseorang yang yang seharusnya menerima harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris dengan adanya hubungan nasab.

- b. Anak zina yang diakui: Anak zina adalah anak yang lahir dari suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.¹¹ Pengakuan anak adalah suatu bentuk pemberian keterangan dari seseorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya.¹²

Jadi, menurut penulis anak zina yang diakui adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah lalu diakui oleh ayah biologisnya sehingga mempunyai hubungan kekeluargaan antara anak dengan ayah yang mengakuinya.

- c. Undang-undang No 1 Tahun 1974 : Undang-undang adalah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dipelihara oleh penguasa Negara.¹³ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, (Jakarta: (Prenada Media, 2005), hal 148.

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* ,... hal.84.

¹³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.123.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Jadi, menurut peneliti Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum dalam pembahasan tentang perkawinan.

- d. Hukum Perdata adalah semua peraturan Hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan atau badan hukum dalam suatu hubungan hukum.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu.

Para peneliti telah banyak melakukan penelitian tentang anak zina / anak luar kawin, baik dilakukan oleh para akademisi maupun para pakar. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Iqbal yang berjudul “Pembagian Warisan Bagi Anak Hasil Zina Yang Diakui (Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata)”. Skripsi ini berorientasi pada pembagian warisan anak zina yang diakui menurut Hukum Islam dan KUHPer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, anak zina yang diakui tidak mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya, akan tetapi mendapatkan nafkah yang dan wasiat ijabah dari ayah biologisnya. Sedangkan menurut KUHPerdata, anak zina yang diakui

¹⁴ *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2007), hal.1.

¹⁵ Abdul kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (bandung: PT Citra Adita Bakti, 2012), hal.9.

dapat mewarisi harta ayah biologisnya setelah adanya pengakuan yang dilakukan oleh ayahnya.¹⁶

2. Skripsi Tyas Pangesti yang berjudul “Studi Komparasi Tentang Ketentuan Pembagian Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini berorientasi pada perbandingan tentang ketentuan pembagian warisan anak luar kawin yang diakui menurut KUHPerdata dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut KUHPer, anak luar kawin mendapatkan warisan dari orang yang melakukan pengakuan terhadapnya. Sedangkan menurut Kompilasi hukum islam, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Ia hanya bisa mendapatkan harta dari ayah biologisnya dengan cara wasiat ijabah yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dari anak zina yang diakui.¹⁷
3. Skripsi Yusephus Mainake yang berjudul “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat”. Penelitian ini berorientasi pada hak waris anak luar kawin menurut hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut KUHPerdata, anak luar kawin mendapatkan warisan dari ayah biologisnya

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Pembagian Warisan Bagi Anak Hasil Zina Yang Diakui (Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata)*. (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2009).

¹⁷ Tyas Pangesti. *Studi Komparasi Tentang Ketentuan Pembagian Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006).

setelah ayahnya melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Menurut hukum Islam, anak luar kawin tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari ayahnya, meskipun ayahnya melakukan pengakuan. Sedangkan menurut hukum adat, anak luar kawin tersebut hanya mendapatkan warisan dari ibu dan keluarga ibunya. Ia tidak mendapatkan harta dari ayah biologisnya karena ia tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.¹⁸

4. Skripsi Faiz Rokhman yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Zina (Studi Analisis Pasal 869 KUH Perdata)”. Skripsi ini berorientasi pada hak waris anak zina menurut hukum Islam dan Pasal 869 KUHPerdata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Pasal 869 KUHPerdata, anak zina tidak mendapatkan warisan dari ayah biologis maupun dari ibunya. Anak zina hanya berhak mendapatkan jaminan nafkah seperlunya saja semasa orang tuanya hidup, jika kedua orang tuanya meninggal, maka anak zina tersebut tidak berhak menuntut apapun, meskipun ia belum tumbuh dewasa. Sedangkan menurut hukum Islam, anak zina hanya mendapatkan warisan dari ibunya. Disamping itu, anak zina juga mendapatkan jaminan hidup dari ayahnya sepeninggal ayahnya melalui wasiat ijabah.¹⁹
5. Skripsi Minsyai Mokoginta yang berjudul “Status Anak Zina Dalam Hak Warisan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Penelitian ini

¹⁸ Yusephus Mainake. *Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. (Karawaci: Universitas Pelita Harapan, 2009).

¹⁹ Faiz Rokhman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Zina (Studi Analisis Pasal 869 KUH Perdata)*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009).

berorientasi pada hak anak zina menurut hukum positif dan hukum islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum positif, hak waris anak diluar nikah yaitu $\frac{1}{3} \times$ Jumlah anggota waris yang sah bersama anak diluar nikah = hasil, atau bagian yangdiserahkan kepada anak diluar nikah. Sedangkan dalam hukum Islam anak diluar nikah tidak memperoleh harta warisan dari ayah anak diluar nikah tersebut.²⁰

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, maka penelitian skripsi ini berbeda dengan hasil-hasil penelitian di atas. Penelitian skripsi ini berorientasi pada hak waris anak zina yang diakui menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum perdata.

G. Kerangka Teori

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 menyebutkan bahwa “*anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. Dalam pasal 35 tentang harta benda, pasal 43 tentang anak luar nikah , dan pasal 44 penyangkal sahnya anak yang dilahirkan. Dalam KHI kreteria anak sah sama seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi dalam KHI ada penambahan bahwa seorang anak disebut sebagai anak sah apabila anak itu hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.²¹

²⁰ Minsyai Mokoginta. *Status Anak Zina Dalam Hak Warisan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. (Gorontalo: Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, 2009).

²¹ Pasal 99 ayat (2)

Dalam hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak menggunakan istilah anak hasil zina, tetapi menyebutnya dengan istilah anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.²²

Ketentuan hukum perdata dalam pasal 272, 280 dan 281 mengatur tentang pengakuan ayah biologisnya terhadap anak yang diakuinya. Kemudian hukum waris dalam KUHPerduta diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16, terutama Pasal 528 tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, dan ketentuan Pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan.

Masih berlaku atau tidaknya *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang diterjemahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) di Indonesia, haruslah terlebih dahulu dilihat penggolongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan hukum yang berlaku pada masing – masing golongan penduduk tersebut. Pada masa lalu penduduk di Indonesia digolong-golongkan menurut ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 163 yaitu:

- a) Orang – orang Belanda;
- b) Orang – orang Eropa yang lain;
- c) Orang – orang Jepang,
- d) Orang – orang yang lahir di Indonesia, yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok 2 dan 3.²³

²²Fatchur rahman, *Ilmu Waris*, Cet ke-10, (Bandung:PT al Ma'arif,tt), hal. 221.

²³ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 3

H. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka data sekunder belaka.²⁴

b. Pendekatan penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif disini akan digunakan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dilakukan.²⁵

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan demikian peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁶

²⁴ Soerjono soekanto & sri mamudji, *Penelitian Hukum Normative (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta:rajawali pers,2001),hal.13-14.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal.133.

²⁶ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Tahun 2008 ... hal. 95.

c. Bahan hukum

Bahan hukum yang dimaksud peneliti adalah subyek dari mana data diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasi menjadi dua bahan data, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁷

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh buku-buku, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No.1 Tahun 1974 yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder, yaitu bahan hukum dalam bentuk buku teks, jurnal, dokumen yang mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.²⁸

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian dikenal tiga jenis instrumen pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Adapun dalam penelitian hukum ini, instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini yang mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber

²⁷ Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, Thn.2014... hal.182-183.

bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain) untuk menunjang penelitian yang akan di teliti.²⁹

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.³⁰

Dokumen yang dapat di gunakan berupa buku-buku harian, laporan, notulen, catatan kasus dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

e. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah data-data yan diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dari buku bacaan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.³¹

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah secara sistematis, dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah dalam menjawab pertanyaan yang ada, selanjutnya disusunlah secara sistematis dalam bentuk skripsi.

²⁹ Iqbal hasan, *pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (bogor: ghalia Indonesia, 2002),hal, 45.

³⁰ Iqbal hasan, *pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*,..., hal.87.

³¹ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hal 45.

I. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran yang komperhensif mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini dipaparkan adanya fenomena yang menjadi latar belakang masalah yaitu mengenai munculnya berbagai masalah yang ada dalam suatu pembagian warisan pada setiap keluarga terutama masalah pembagian warisan apabila ada anak zina dalam keluarga tersebut, dimana pengaturan mengenai hal tersebut diatur berbeda dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam. Pada bab ini juga dipaparkan mengenai perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode yang digunakan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Antara lain mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari sub bab kerangka teori dan kerangka pemikiran dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini dipaparkan mengenai hak waris untuk anak zina yang diakui menurut Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan antara hak waris untuk anak zina diakui

menurut hukum waris barat dan hukum waris UU No 1 tahun 1974 ; serta hukum mana yang dapat dianggap adil sebagai landasan untuk mengetahui hak waris untuk anak zina diakui.

BAB IV PENUTUP Pada bab ini penulis menarik suatu kesimpulan berupa jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dan juga penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait untuk dapat segera menyelesaikan masalah tersebut.